



P U T U S A N
Nomor 756/PID.SUS/2019/PT MKS

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tinggi Makassar yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

Nama lengkap : HENDRA ALIAS HENDRA BIN PANDOLO
Tempat lahir : Mamuju
Umur/Tanggal lahir : 33 tahun / 5 Maret 1986
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju, Kabupaten Mamuju
Agama : Islam
Pekerjaan : Tidak ada

Terdakwa ditangkap pada hari Kamis, tanggal 11 April 2019.

Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 17 April 2019 s/d tanggal 6 Mei 2019.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Mei 2019 s/d tanggal 15 Juni 2019.
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juni 2019 s/d tanggal 15 Juli 2019.
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2019 s/d tanggal 14 Agustus 2019.
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2019 s/d tanggal 27 Agustus 2019.
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Agustus 2019 s.d tanggal 19 September 2019.
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2019 s/d tanggal 18 November 2019
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 19 November 2019 s/d tanggal 18 Desember 2019.
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 11 Desember 2019 s/d tanggal 9 Januari 2020;

Hal. 1 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar, sejak tanggal 10 Januari 2020 s.d. tanggal 9 Maret 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya Andi Toba, SH dan Andi Setiawan Toba, SH, Advokat / Penasihat Hukum berkantor pada kantor LBH Keadilan Sulawesi Barat yang berkedudukan di Jalan Poros Graha Nusa No. 27 Kelurahan Simboro, Kecamatan Simboro, Kabupaten Mamuju, Sulawesi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Agustus 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 756/PID.SUS/2019/PT MKS tanggal 27 Desember 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 756/PID.SUS/2019/PT MKS, tanggal 27 Desember 2019 tentang penunjukan Panitera Pengganti mendampingi Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta salinan putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019;

Bahwa Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dimuat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perkara : PDM-104/Mamuju/Euh.2/08/2019 tanggal 21 Agustus 2019 yang berbunyi sebagai berikut :

Dakwaan

KESATU

Bahwa ia terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. Tuna Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

tidaknya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bermula pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan diatas, terdakwa menelphone saksi ASKUR als. AKKU dengan maksud menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan dibawah penampungan air yang yang terletak dibelakang rumah terdakwa, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, saksi ASKUR als. AKKU datang kerumah terdakwa dan mengambil sabu-sabu yang dimaksudkan terdakwa dan setelah saksi ASKUR als. AKKU berhasil mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan rapi didalam toples yang berada dibawah penampungan air, kemudian oleh saksi ASKUR als. AKKU memasukkan toples berisi sabu-sabu tersebut kedalam tas hitam miliknya;
- Bahwa setelah sabu-sabu milik terdakwa berada dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU kemudian terdakwa menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam sachet-sachet kecil sehingga menjadi beberapa bagian sachet kecil dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU dengan mudah dapat menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASKUR als. AKKU sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima sabu-sabu dari terdakwa, dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi ASKUR als. AKKU di transfer ke rekening BNI miliknya sendiri atas nama ASKUR dikarenakan Kartu ATM milik saksi ASKUR als. AKKU telah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa sabu-sabu yang telah diambil oleh saksi ASKUR als. AKKU di bawah penampungan air tersebutlah yang kemudian ditemukan oleh anggota DitRes Narkoba Polda SulBar pada saat melakukan penangkapan terhadap saksi ASKUR als. AKKU pada tanggal 21 Januari 2018;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab. : 371/NNF/I/2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) paket plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 19,3635 gram diberi nomor barang bukti 879/2018/NNF, 1 (satu) paket plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 14,2695 gram diberi nomor barang bukti

Hal. 3 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

880/2018/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,9180 gram diberi nomor barang bukti 881/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO pada Hari Kamis tanggal 11 April 2019 sekitar pukul 00.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2019 bertempat di Jl. K.H. Moh. Tahir Kelurahan Binanga Kecamatan Mamuju Kabupaten Mamuju atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada Tanggal 21 Januari 2018, anggota DitRes Narkoba Polda SulBar melakukan penangkapan terhadap saksi ASKUR als. AKKU dikarenakan ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU barang bukti berupa sabu-sabu, dan dari hasil interogasi diketahuilah kalau sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa yang dititipkan kepada saksi ASKUR als. AKKU dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU menjual sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 20 Januari 2019 sekitar pukul 17.00 wita, terdakwa menelphone saksi ASKUR als. AKKU dengan maksud menyuruh saksi ASKUR als. AKKU agar mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan dibawah penampungan air yang terletak

Hal. 4 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibelakang rumah terdakwa, sehingga sekitar pukul 18.00 wita, saksi ASKUR als. AKKU datang kerumah terdakwa dan mengambil sabu-sabu yang dimaksudkan oleh terdakwa dan setelah saksi ASKUR als. AKKU berhasil mengambil sabu-sabu milik terdakwa yang tersimpan rapi didalam toples yang berada dibawah penampungan air, kemudian oleh saksi ASKUR als. AKKU memasukkan toples berisi sabu-sabu tersebut kedalam tas hitam milik saksi ASKUR als. AKKU;

- Bahwa setelah sabu-sabu milik terdakwa berada dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU kemudian terdakwa menyuruh agar saksi ASKUR als. AKKU memasukkan sabu-sabu tersebut kedalam sachet-sachet kecil sehingga menjadi beberapa buah sachet kecil dengan tujuan agar saksi ASKUR als. AKKU dengan mudah dapat menjual sabu-sabu milik terdakwa tersebut;
- Bahwa saksi ASKUR als. AKKU sudah sebanyak 3 (tiga) kali menerima sabu-sabu dari terdakwa dengan tujuan untuk dijual dan uang hasil penjualan sabu-sabu tersebut oleh saksi ASKUR als. AKKU di transfer ke rekening BNI miliknya sendiri atas nama ASKUR dikarenakan Kartu ATM milik saksi ASKUR als. AKKU telah dipegang oleh terdakwa;
- Bahwa dilakukan uji laboratorium terhadap barang bukti sabu-sabu milik terdakwa yang ditemukan dalam penguasaan saksi ASKUR als. AKKU sebagaimana diterangkan dalam Berita Acara pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. Lab : 371/NNF//2018 tanggal 31 Januari 2018 yang ditandatangani oleh Drs. SAMIR, SSt.Mk.M.A.P selaku Kepala Laboratorium Forensik Cabang Makassar, menerangkan 1 (satu) paket plastic besar berisikan kristal bening dengan berat netto 19,3635 gram diberi nomor barang bukti 879/2018/NNF, 1 (satu) paket plastic sedang berisikan Kristal bening dengan berat netto 14,2695 gram diberi nomor barang bukti 880/2018/NNF dan 28 (dua puluh delapan) sachet plastic berisikan Kristal bening dengan berat netto 47,9180 gram diberi nomor barang bukti 881/2018/NNF dengan hasil pemeriksaan (+) Positif Narkotika dan (+) Positif Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2017 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Hal. 5 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman bukan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi serta tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam tuntutanannya No. Reg. Perkara : PDM-104/R.4.15/Euh.2/08/2019 tanggal 20 November 2019 pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram*" sebagaimana Dakwaan Kedua Pasal 112 ayat (2) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap HENDRA als. HENDRA Bin PANDOLO, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani penangkapan dan penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan kurungan.
 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit HP lipat merk Samsung warna putih;
 - 1 (satu) unit HP merk Oppo warna merah.
- DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Pengadilan Negeri Mamuju telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Hendra Alias Hendra Bin Pandolo tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (lima) Gram*;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.

Hal. 6 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah.

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Mamuju tersebut, Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa telah mengajukan permintaan banding pada tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada tanggal 11 desember 2019 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa Penasihat hukum Terdakwa mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamaju pada tanggal 23 Desember 2019 dan telah diserahkan ke Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 6 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa atas memori banding Penasihat hukum Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamaju pada tanggal 7 Januari 2020 dan telah diserahkan ke Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 7 Januari 2020 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing pada tanggal 11 Desember 2019 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Mamuju telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Makassar;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan memori banding dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim yang mengadili perkara tersebut, keliru dalam mempertimbangkan pembelaan Penasihat hukum Terdakwa, melainkan mengikuti saja Tuntutan/ keterangan yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, dalam memberikan Putusannya ;

Hal. 7 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kami Penasihat hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang mulia agar mempertimbangkan secara cermat Pembelaan terdakwa melalui Penasihat hukumnya yang telah di bacakan pada sidang Pengadilan Negeri Mamuju, dan Pembelaan tersebut terdapat dalam berkas perkara, dan kemudian memberikan pertimbangannya, lalu memberikan putusan;

Bahwa berdasarkan pada segala alasan-alasan tersebut diatas, maka perkenankanlah kami terdakwa melalui Penasihat Hukumnya memohon dengan hormat agar Majelis Hakim tinggi yang Mulia berkenan mengadili ;

- Menerima Permohonan Banding dari Pemohon Banding (Terdakwa)
- Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Mamuju No. 165/Pid. Sus/2019/PN. Mam

Dan dengan mengadili sendiri , lalu memutuskan ;

1. Menyatakan Bahwa proses hukum terhadap diri terdakwa, *HENDRA Als. HENDRA Bin PANDOLO* mulai saat penangkapan, dan penyidikan, tidak sesuai prosedur hukum, sehingga dakwaan Jaksa Penuntut Umum dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum karena dilakukan tidak sesuai dengan Undang-undang, sehingga terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum
2. Menyatakan pula bahwa unsur-unsur dakwaan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah tidak memenuhi unsur, sesuai dakwaan dan tuntutan Jaksa Penuntut Umum sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan nama baik Terdakwa .

Atau apabila Majelis Hakim Tinggi yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang adil-adilnya berdasarkan kepatutan dan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum, dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa permintaan untuk pemeriksaan tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat Hukum Terdakwa diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat menurut ketentuan undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat di terima;

Hal. 8 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari dengan seksama berkas perkara, turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019, memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa serta kontra memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan alternatif kedua yaitu Pasal 112 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan tetapi Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa memperhatikan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa Terdakwa pernah ditangkap pada tahun 2018 terkait masalah narkoba jenis shabu-shabu dalam perkara Nomor 72/Pid.Sus/2018/PN Mks atas nama Terdakwa Askur alias Akku bin H. Kudding dengan barang bukti seberat 80 gram yang telah dimusnahkan, dimana Terdakwa berperan sebagai pemilik barang bukti tersebut, namun Terdakwa melarikan diri dan masuk Daftar Pencarian Orang (DPO) oleh Polda Sulawesi Barat dan tanggal 11 April 2019 Terdakwa ditangkap.

Bahwa Terdakwa tidak mengakui sebagai pemilik barang bukti tersebut, namun fakta-fakta dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dikaitkan dengan tindakan Terdakwa melarikan diri, maka menurut Pengadilan Tinggi Terdakwa adalah sebagai pemilik barang bukti jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa kualifikasi tindak pidana yang dicantumkan dalam amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sesuai dengan unsur-unsur tindak pidana yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa, karena itu kualifikasi tersebut harus dirubah;

Menimbang, bahwa demikian juga mengenai lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa, mengingat barang bukti milik Terdakwa seberat 80 gram adalah jumlah yang cukup banyak dapat merusak generasi yang akan datang, sehingga pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa harus dirubah, setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, menurut Pengadilan Tinggi putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tersebut harus dirubah sekedar

Hal. 9 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenai kualifikasi tindak pidana dan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan sebagaimana dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari uraian-uraian diatas, untuk memori banding yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan menurut ketentuan pasal 21 ayat (1) dan ayat (4), pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) serta pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, tidak alasan bagi Terdakwa untuk dikeluarkan dari tahanan, sehingga oleh karenanya haruslah ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya dibebankan untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 112 Ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, serta aturan-aturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Penasihat hukum Terdakwa tersebut;
- Merubah putusan Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 165/Pid.Sus/2019/PN Mam tanggal 4 Desember 2019 yang dimintakan banding sepanjang mengenai pidananya, sehingga amar selengkapanya berbunyi sebagai berikut;
 1. Menyatakan Terdakwa Hendra alias Hendra bin Pandolo, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki narkoba golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
 2. Menjatuhkan pidana penjara selama 11 (sebelas) Tahun dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hp lipat merk Samsung warna putih.
 - 1 (satu) unit Hp merk Oppo warna merah.Dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Makassar pada hari Senin, tanggal 20 Januari 2020 Oleh Kami Corry Sahusilawane, SH.MH. selaku Hakim Ketua Majelis, Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum dan Dwi Hari Sulismawati, SH keduanya sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 27 Januari 2020 oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan didampingi oleh Chaerul Abdi, SH. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

Gede Ngurah Arthanaya, S.H., M.Hum

Corry Sahusilawane, SH.MH

Dwi Hari Sulismawati, SH

Panitera Pengganti

Chaerul Abdi, SH

Hal. 11 dari 11 hal. Put.No. 756/PID.SUS/2019/PT MKS

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)